



**PERJANJIAN KERJA SAMA
A N T A R A
PT POS INDONESIA (PERSERO)
D E N G A N
BALAI VETERINER SUBANG
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
T E N T A N G
JASA PENGIRIMAN SURAT DAN PAKET**

NOMOR : PKS.27/SU/10/2025

NOMOR : 0629/HK.230/F.4.J /10/2025

Pada hari ini Senin, tanggal enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima (06-10-2025), bertempat di Subang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. FAHRUL NIZAR MAULANA** : Jabatan **Executive Manager Kantor Cabang Subang**, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 260/EVP REGIONAL III/1024 tanggal 7 Oktober 2024 yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT Pos Indonesia (Persero) dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Banda No. 30 Bandung 40115 yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 117 tanggal 20 Juni tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 26 Juni 2025 yang dibuat dan disampaikan oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, NPWP : 01.001.620.2-439.001 (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**").
- II. drh. PUTUT EKO WIBOWO** : Jabatan **Kepala Balai Veteriner Subang**, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 392/kpts./KP.230/A/06/2025 tanggal 17 Juni 2025, tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Balai Veteriner Subang, berkedudukan di Jalan Terusan Garuda Blok Werasari Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang, NPWP : 00.023.370.0-439.000 (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**") dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**"), dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

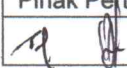
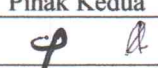
- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unsur pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintah di bidang kesehatan.
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan jasa pengiriman Surat dan Paket dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyetujui untuk melakukan pengiriman Surat dan Paket.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian tentang Jasa Pengiriman Surat dan Paket, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha dan kegiatan masing-masing dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian yang dimaksud dengan:

- a. **Surat** adalah dokumen dengan berat sampai dengan 2.000 (dua ribu) gram milik **PIHAK KEDUA** yang akan dikirim kepada Pihak yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan jasa **PIHAK PERTAMA**.
- b. **Paket** adalah barang/benda dengan berat lebih dari 2.000 (dua ribu) gram milik **PIHAK KEDUA** yang dikemas dalam ukuran dan bentuk tertentu dan dikirim kepada Pihak yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan jasa **PIHAK PERTAMA**.
- c. **Kiriman** adalah satuan Surat dan/atau Paket yang dikirimkan melalui **PIHAK PERTAMA**.
- d. **Daftar Pengantar Kiriman** adalah daftar yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** yang memuat data Kiriman dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat penyerahan Kiriman.
- e. **Harga Tanggungan Nilai Barang / Bea Jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah nilai/besar uang tertentu yang dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** jika terjadi kehilangan atau kerusakan Kiriman, selama Kiriman masih berada di bawah tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dengan premi asuransi sebesar 0,24 % (Nol koma dua puluh empat perseratus) dari harga barang.
- f. **Pos Sameday** adalah layanan pengiriman Surat/Dokumen dan Paket/Barang dengan standar waktu penyerahan maksimum H+0 dalam jaringan lokal dalam kota.
- g. **Pos Nextday** adalah layanan pengiriman Surat/Dokumen dan Paket/Barang dengan Standar Waktu Penyerahan maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas.
- h. **Pos Reguler** adalah layanan pengiriman Surat/Dokumen dan Paket/Barang dengan Standar Waktu *Point to Point* dalam jaringan nasional.
- i. **Dalam Batas Antar** selanjutnya disebut DBA adalah wilayah antaran yang dapat dilayani oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan pertimbangan geografis dan tingkat aksesibilitas.
- j. **Luar Batas Antar** selanjutnya disebut LBA adalah wilayah antaran yang tidak dilayani oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan pertimbangan geografis dan tingkat aksesibilitas.

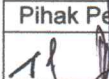
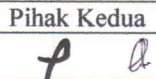
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- k. **Pick Up Service** adalah fasilitas pengambilan/penjemputan Kiriman yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjemput Kiriman ditempat **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- l. **Standar Waktu Penyerahan** selanjutnya disebut SWP adalah waktu tempuh Surat dan/atau Paket yang dihitung sejak tanggal pemrosesan Kiriman di kantor kirim sampai dengan antaran pertama kali kepada Penerima, tidak termasuk hari libur.
- m. **Keterlambatan** adalah dilampauinya SWP sebagaimana yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
- n. **Hilang** adalah tidak diterimanya seluruh/sebagian isi Kiriman oleh Penerima selama dalam tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- o. **Rusak** adalah berubahnya bentuk seluruhnya/sebagian isi Kiriman selama dalam tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- p. **Layanan Jaminan Ganti Rugi** adalah atribut layanan yang disediakan **PIHAK PERTAMA** atas layanan Kiriman berupa penggantian atas kerugian yang dialami oleh **PIHAK KEDUA** yang disebabkan oleh terjadinya keterlambatan penyerahan/hilang/rusak Kiriman.
- q. **Bea Layanan jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah uang tertentu yang dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, sebagai kompensasi atas kesediaan **PIHAK PERTAMA** mengambil alih risiko yang mungkin dihadapi oleh **PIHAK KEDUA**.
- r. **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- s. **Penanganan Pengaduan** adalah kategori layanan yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** bagi **PIHAK KEDUA** yang menyampaikan pengaduan atas produk atau layanan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**.
- t. **Single Account** adalah sistem pengiriman oleh pelanggan di berbagai Kantorpos di seluruh Indonesia tetapi pembayaran Biaya Pengiriman dilakukan secara terpusat sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- u. **Tarif** adalah harga yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk setiap jenis layanan pengiriman Surat dan /atau Paket yang ada di **PIHAK PERTAMA** dan wajib dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sebagai Biaya Pengiriman.
- v. **Pembayaran Secara Kredit** adalah fasilitas pembayaran kemudian yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk pembayaran pengiriman Surat dan/atau Paket yang akan ditagihkan **PIHAK PERTAMA** setelah bulan pengiriman.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. **PIHAK PERTAMA** selaku perusahaan jasa pengiriman Surat dan Paket dipercaya untuk mendistribusikan Kiriman **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan layanan sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini.
- b. Layanan yang digunakan adalah :
 - 1. Pos *Sameday* ;
 - 2. Pos *Nextday* ;
 - 3. Pos *Reguler*.
- c. Layanan tambahan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah :
 - 1. Pembayaran secara kredit ;
 - 2. *Single Account* ;
 - 2. *Pick Up Service*.

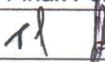
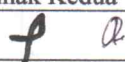
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 3 SYARAT-SYARAT PENGIRIMAN

- (1) Kiriman **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi syarat-syarat pengiriman yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kiriman wajib dimasukkan sampul atau dibungkus sedemikian rupa, sehingga mampu melindungi isi Kiriman dari kerusakan dan tidak mudah hilang.
 - b. Kiriman bukan merupakan yang dilarang oleh Undang Undang dan Peraturan Pemerintah seperti :
 - Narkotika;
 - Psikotropika dan obat terlarang lainnya;
 - Barang yang mudah meledak;
 - Barang yang mudah terbakar
 - Barang yang mudah rusak dan dapat mencemari lingkungan;
 - Barang yang menyangkut kesusilaan;
 - Barang lainnya yang menurut peraturan perundang undangan dinyatakan terlarang.
 - c. Mencantumkan identitas **PIHAK KEDUA** pada sampul/pembungkus Kiriman agar mudah dikenali.
 - d. Menuliskan dengan jelas, lengkap dan benar nama dan alamat pengirim serta penerima, dengan struktur alamat seperti tersebut dibawah ini :
 1. Nama lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT/RW. Khusus untuk alamat gedung/gedung bertingkat dilengkapi dengan nama perusahaan /instansi, nama gedung dan nomor lantai.
 2. Nama kelurahan/desa.
 3. Nama kecamatan.
 4. Nama kota/kabupaten dan nama provinsi.
 5. Nomor kodepos.
 6. Nomor telepon dan/atau *Handphone*.
- (2) Kiriman diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan Daftar Pengantar Kiriman yang memuat antara lain :
- a. Nomor, Nama dan Cap Dinas **PIHAK KEDUA**.
 - b. Nama dan alamat tujuan, jumlah Kiriman dan jenis layanan yang digunakan.
 - c. Tanggal penyerahan, nama dan tanda tangan Petugas **PIHAK KEDUA** dan nama dan tanda tangan Petugas **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Daftar Pengantar Kiriman dibuat oleh **PIHAK KEDUA** perjenis layanan sebanyak 3 (tiga) lembar, 2 (dua) lembar diantaranya untuk **PIHAK PERTAMA** yang salah satunya sebagai lampiran Surat tagihan Biaya Pengiriman oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
- a. Hak **PIHAK PERTAMA** :
 1. Menerima pembayaran Biaya Pengiriman dari **PIHAK KEDUA** tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Perjanjian ini.
 2. Mengenakan Sanksi dan Denda kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian ini.
 - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 1. Memberikan jaminan tingkat layanan yang disepakati **PARA PIHAK** kepada **PIHAK KEDUA**.
 2. Memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** jika jaminan tingkat layanan yang disepakati tidak dipenuhi.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

3. Memberikan restitusi pembayaran tagihan kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat kesalahan tagihan.
4. Mendokumentasikan naskah-naskah penting dengan baik guna menunjang kelancaran dan kecepatan pelunasan transaksi.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

a. Hak **PIHAK KEDUA** :

1. Mendapatkan jaminan tingkat layanan yang disepakati **PARA PIHAK** dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Mendapatkan ganti rugi jika jaminan tingkat layanan tidak dipenuhi oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Mengajukan dan menerima restitusi pembayaran tagihan dari **PIHAK PERTAMA** jika terdapat kesalahan tagihan.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. Membayar Biaya Pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Perjanjian dengan tepat waktu.
2. Menerima Sanksi dan Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian.
3. Mendokumentasikan naskah - naskah penting dengan baik guna menunjang kelancaran dan kecepatan pelunasan transaksi.
4. Menunjuk petugas khusus untuk menangani Kiriman dan memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 BIAYA PENGIRIMAN

- (1) Biaya Pengiriman yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk Kiriman dari **PIHAK KEDUA** adalah Tarif Umum (*Published Rate*) yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jenis layanannya.
- (2) Biaya Pengiriman tersebut belum termasuk Harga Tanggungan Nilai Barang dan/atau Pajak sesuai ketentuan Perpajakan yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi perubahan Tarif Umum (*Published Rate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam masa Perjanjian masih berlangsung maka **PIHAK KEDUA** akan menyesuaikan atas perubahan Tarif Umum (*Published Rate*) yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6 PAJAK-PAJAK

- (1) Ketentuan perpajakan pada Perjanjian berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Atas jasa pengiriman Surat dan Paket yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah objek PPN dan PPh 23.
- (3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** terhadap PPN :
 - a. Nilai Invoice sampai dengan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) termasuk PPN ;
 - Memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak ;
 - Menyetorkan PPN ke Kas Negara ;
 - Melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak ;
 - Menyerahkan Faktur Pajak yang sah kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Nilai Invoice lebih dari Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) termasuk PPN ;
 - Menerbitkan Faktur Pajak ;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- Menyerahkan Faktur Pajak yang sah kepada **PIHAK KEDUA** ;
 - Melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** terhadap PPN :
- Memungut PPN, jika tagihan bernilai lebih dari Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) termasuk PPN ;
 - Menyetorkan PPN ke Kas Negara ;
 - Menyerahkan bukti setor PPN kepada **PIHAK PERTAMA** ;
 - Melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak.

PASAL 7 TATA CARA PENAGIHAN DAN PELUNASAN

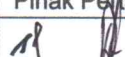
- (1) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penagihan dengan menyerahkan *invoice*/tagihan kepada **PIHAK KEDUA** pada akhir bulan transaksi atau paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya, dilampiri *backsheets* dari sistem yang digunakan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pelunasan setelah menerima *invoice*/tagihan dari **PIHAK PERTAMA** dengan tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah *invoice*/tagihan di kirim oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelunasan Biaya Pengiriman oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening **PIHAK PERTAMA** pada *Virtual Account* Bank BRI dengan nomor rekening 1394905150000 an. P054550000 Kuningan dan bea transfer menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
- (4) Jumlah pelunasan Biaya Pengiriman yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** harus sama dengan jumlah tagihan yang tercantum dalam *invoice*/tagihan yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** dan tidak diperkenankan untuk dikurangi dengan perhitungan apapun, baik ganti rugi maupun biaya-biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.
- (5) *Invoice*/tagihan Biaya Pengiriman dianggap telah dibayar dan dilunasi oleh **PIHAK KEDUA** apabila dananya telah efektif masuk ke rekening bank **PIHAK PERTAMA** dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang tercantum pada *invoice*/tagihan.
- (6) Apabila **PIHAK KEDUA** melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan belum melakukan pelunasan Biaya Pengiriman, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan Surat Teguran, dan bulan berikutnya pada *Invoice*/tagihan akan dicantumkan/ditambahkan jumlah denda atas keterlambatan pelunasan Biaya Pengiriman.

PASAL 8 REKONSILIASI DATA

- (1) **PARA PIHAK** wajib mengadministrasikan dan mendokumentasikan naskah-naskah dengan baik, dengan cara menyimpan naskah-naskah penting seperti : Perjanjian, Bukti transfer pelunasan Biaya Pengiriman **PIHAK KEDUA**, *backsheets* Kiriman, Daftar Pengantar Kiriman.
- (2) **PARA PIHAK** wajib melakukan rekonsiliasi data transaksi, data pembayaran/pelunasan, untuk pencocokan data dan transaksi.

PASAL 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2026.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Perjanjian dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian dengan membuat perjanjian baru.
- (3) Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka Perjanjian berakhir dengan sendirinya sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (4) Perjanjian dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (5) Perjanjian berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan, peraturan/kebijakan korporasi **PIHAK PERTAMA** dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian, tanpa terikat batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (6) Dalam hal Perjanjian berakhir karena tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi Hak dan Kewajiban masing-masing **PIHAK** yang wajib diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian.
- (7) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (*Burgerlijk Wetboek*) dalam pengakhiran Perjanjian.

PASAL 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian dapat dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** maupun masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing **PIHAK** untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian.

PASAL 11 TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian diatur sebagai berikut :

- a. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- b. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- c. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PARA PIHAK** menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.
- d. Kesalahan/kelalaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c Pasal ini harus dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

PASAL 12
TATA CARA GANTI RUGI

- (1) Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** wajib didahului dengan pengajuan pengaduan tentang keterlambatan, kerusakan dan kehilangan Kiriman kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak Kiriman diproses di loket.
- (2) Permintaan ganti rugi dari **PIHAK KEDUA** hanya akan diproses lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA** apabila hasil investigasi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** membuktikan bahwa memang terjadi keterlambatan/kerusakan/kehilangan pada Kiriman milik **PIHAK KEDUA**.
- (3) Permintaan ganti rugi dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** wajib melampirkan dokumen pendukung meliputi :
 - a. Data Kiriman : nomor resi, nama dan alamat penerima serta jenis pengaduan.
 - b. Bukti tertulis hasil investigasi dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** apabila disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melanggar ketentuan syarat pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.
 - b. Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan Kiriman yang dikirim.
 - c. Kerusakan/keterlambatan terjadi karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** seperti :
 - Kesalahan penulisan alamat tujuan ;
 - Kiriman tidak dibungkus dengan sedemikian rupa sehingga tidak dapat melindungi isi Kiriman dan dapat mengakibatkan mudah hilang ;
 - Kiriman tidak sesuai dengan Daftar Pengantar Kiriman.
 - d. Melebihi batas waktu pengajuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (5) Pembayaran ganti rugi Kiriman dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening **PIHAK KEDUA**.
- (6) Kiriman yang dibayar secara kredit dapat diproses ganti ruginya, sepanjang Biaya Pengiriman dan Harga Tanggungan Nilai Barang telah dilunasi seluruhnya oleh **PIHAK KEDUA**.
- (7) **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan memotong langsung dari nilai tagihan Biaya Pengiriman yang menjadi Hak **PIHAK PERTAMA** untuk kompensasi ganti rugi yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (8) Ganti Rugi standar Perusahaan terhadap Kiriman Kurir dan Logistik yang tidak membayar Bea Jaminan Ganti Rugi dapat diberikan Ganti Rugi sebagai berikut :

No	Kondisi	Ganti Rugi Standar Perusahaan
1.	Hilang	10 (sepuluh) x Biaya Pengiriman maksimal Rp1.000.000,-
2.	Rusak	5 (lima) x Biaya Pengiriman maksimal Rp1.000.000,- apabila Kiriman diserahkan kepada pengirim/kuasanya. 10 (sepuluh) x Biaya Pengiriman maksimal Rp1.000.000,- apabila pengirim/kuasanya melepaskan hak atas Kiriman.
3.	Keterlambatan	25% x Biaya Pengiriman

- (9) Ganti Rugi yang dilindungi Perusahaan Asuransi dengan Nilai Jaminan Ganti Rugi terhadap Kiriman Kurir dan Logistik diberikan Ganti Rugi sebagai berikut :

No	Kondisi	Ganti Rugi Dengan Nilai Jaminan Ganti Rugi
1.	Hilang	a. Maksimal 100% x Nilai Pertanggungan barang yang hilang, dibayarkan oleh perusahaan asuransi. b. 1 x Biaya Pengiriman dibayarkan oleh PT Pos Indonesia (Persero)
2.	Rusak	Maksimal 100% x Nilai Pertanggungan barang yang rusak
3.	Keterlambatan	25% x Biaya Pengiriman

(10) Ganti Rugi Keterlambatan diberikan untuk Kiriman EMS *Outgoing* dapat dibayarkan maksimal sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Biaya Kirim tidak termasuk PPN dan Bea Layanan Jaminan Ganti Rugi dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jumlah Hari Kerja Keterlambatan	Maksimal Ganti Rugi
1.	1 s.d 10 hari	10% x Biaya Kirim
2.	Lebih dari 10 hari	20% x Biaya Kirim

PASAL 13 SANKSI DAN DENDA

- (1) Dalam hal pelunasan melebihi waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** dikenakan Denda per hari kalender keterlambatan sebesar 1‰ (satu per seribu) dihitung dari total tagihan yang semestinya dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sampai seluruh jumlah tagihan diterima pelunasannya oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tetap tidak melakukan pelunasan dan tidak membayar Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** menghentikan transaksi yang menggunakan fasilitas kredit pada awal bulan ke 3 (tiga) sejak bulan tagihan/*invoice* dikirim.
- (3) Atas penghentian fasilitas kredit, **PIHAK PERTAMA** tetap berhak melakukan penagihan atas Biaya Pengiriman dan denda, dan **PIHAK KEDUA** wajib membayar Biaya Pengiriman dan denda yang belum diselesaikan.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** masih ingin melakukan transaksi setelah pemutusan fasilitas kredit, maka Biaya Pengiriman harus dibayarkan dengan cara tunai/langsung.
- (5) Pemberian fasilitas kredit akan diberikan kembali bila **PIHAK KEDUA** telah melakukan pelunasan seluruh transaksi.

PASAL 14 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian sebagai berikut :

- a. Masing-masing **PIHAK** berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sah-nya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini.
- b. Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku dan mengikat serta menimbulkan Kewajiban hukum terhadap **PARA PIHAK**, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

- c. Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, pemberlakuan Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh **PARA PIHAK** atas Kewajibannya menurut Perjanjian telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.
- d. Masing-masing **PIHAK** akan melaksanakan Hak dan Kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan **PIHAK** lainnya dari klaim dan/atau tuntutan dan/atau ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian pelaksanaan Kewajiban tersebut.

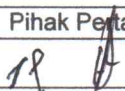
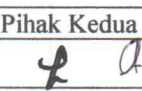
PASAL 15 KERAHASIAAN

- (1) Informasi yang dirahasiakan adalah setiap dan seluruh informasi dan data atau setiap produk layanan-layanan serta data nasabah yang telah diterima atau diperoleh secara langsung dari masing-masing **PIHAK** dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing **PIHAK** sepakat untuk menyimpan dan tidak mengungkapkan kepada Pihak Ketiga atau untuk memanfaatkan atau menggunakan baik seluruh atau sebagian dari informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selain untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Persyaratan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku terhadap:
 - a. Informasi yang menjadi bagian dari pengetahuan umum bukan karena kesalahan **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Informasi yang telah dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk tertulis tanpa pembatasan penggunaan atau pengungkapan.
 - c. Informasi diberikan semata-mata atas perintah Pengadilan atau secara hukum wajib dilakukan.
- (4) **PARA PIHAK** setuju untuk menjaga Kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari Perjanjian ini dengan cara apapun selama berlakunya Perjanjian kepada Pihak atau perusahaan lain yang bukan merupakan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun **PARA PIHAK** akan mengembalikan dan/atau menghapus seluruh data dan informasi milik **PIHAK** lainnya yang ada di bawah penguasaannya.

PASAL 16 PEMBERITAHUAN

- (1) Sehubungan dengan Perjanjian, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing **PIHAK** sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA
PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Cabang Subang 41200
 Jalan Ahmad Yani No. 36 Subang 41211
 Telp : 0260 - 413350/082217807640
 Email : 991481379@posindonesia.co.id
 U. p : Dita Rahayu

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PIHAK KEDUA

BALAI VETERINER

Jalan Terusan Garuda Blok Werasari Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang

Telp : 0260 - 7423134

Email : bvvet.subang@gmail.com, bvvetsubang@pertanian.go.id

U.p : Bagyaningtyas Anggorowati

- (2) Pembatalan/perubahan alamat berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 17 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan/atau kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi besar, angin tofan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan dan sebagainya.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak dimulainya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi Kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.
- (4) **PARA PIHAK** dapat ditunda sementara untuk melaksanakan Kewajiban-Kewajiban yang diatur dalam Perjanjian apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

PASAL 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak timbulnya perbedaan atau perselisihan tersebut.
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang.

PASAL 19 ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi. Oleh karena itu, **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa:

- a. Tidak akan memperkerjakan/mempertahankan orang yang merupakan pejabat pemerintah atau karyawan, termasuk karyawan dari korporasi, agen, atau badan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, kecuali jika jasa yang dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulus dan jika diperlukan pejabat yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan oleh otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud;
 - b. **PARA PIHAK** tidak akan secara langsung maupun tidak langsung membayar, menawarkan atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilai berapapun kepada pejabat atau karyawan pemerintah, atau kepada partai politik atau kandidat untuk jabatan politik, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang menguntungkan bisnis PIHAK lainnya yang bertentangan dengan Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi;
 - c. **PARA PIHAK** akan segera memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam hal orang yang diperkerjakan atau terasosiasi dengan salah satu PIHAK menjadi pejabat pemerintah, pejabat atau kandidat partai politik, kecuali jasa yang dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulus dan jika diperlukan pejabat yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan seperlunya dari otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud;
 - d. **PARA PIHAK** akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesuai kebutuhan untuk mendemonstrasikan kepatuhan terhadap Perjanjian dan akan menyediakan PIHAK lainnya sertifikasi tertulis atas kepatuhan tersebut berdasarkan permintaan yang sederhana.
 - e. Jika salah satu PIHAK gagal untuk mematuhi ketentuan apapun dalam Perjanjian ini, kegagalan tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran yang material terhadap Perjanjian ini, dan atas kegagalan tersebut, PIHAK yang mematuhi ketentuan mempunyai hak untuk memutuskan Perjanjian ini secepatnya dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik pemegang saham, pejabat, direksi karyawan dan agen mematuhi, semua peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 20 INTEGRITAS

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** :
- a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;
 - b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ; dan
 - c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK** antara lain karyawan, pegawai, Direksi atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di masing-masing **PIHAK** jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini salah satu **PIHAK** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai salah satu **PIHAK** agar melaporkan melalui perwakilan bagian *Good Corporate Governance* di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 21
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian tambahan (adendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

PASAL 22
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat ditandatangani.

PIHAK PERTAMA



FAHRUL NIZAR MAULANA
EXECUTIVE MANAGER

PIHAK KEDUA



drh. PUTUT EKO WIBOWO
KEPALA BALAI

Pihak Pertama	Pihak Kedua